



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Ede Kurniasih, bertempat tinggal di Jl. Waruga Jaya Kav DPRD No 135 RT 003 RW 013. Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari perkawinan Rusdi Komara
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rusdi Komara yang lahir di Bandung 31 Juli 1961 telah meninggal dunia di Ciwaruga karena sakit. Sebagaimana surat kematian kepala desa ciwaruga Nomor : 474.3/88/Desa
3. Bahwa tentang kematian suami Pemohon almarhum Rusdi Komara belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami Pemohon Rusdi Komara tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendafiarakan akte kematian Rusdi Komara lahir di Bandung 31 Juli 1961 dan telah meninggal dunia di Ciwaruga karena sakit pada tanggal 24 November 2009.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatatkan tentang akta kematian Rusdi Komara tersebut sebagaimana mestiriya
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon

Demikian permohonan Pemohon atas berkenan serta bantuan Bapak tak lupa kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/88/Desa atas nama Drs. Rusdi Komara, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor 474.3./159/WRS/Kec.Parompong, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3217024907700005 atas nama Ede Kurniasih, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK10.1637.310761.0001 atas nama Drs. Rusdi Koswara, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa barat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Nomor 0168/KO4/D/4/1999 atas nama Rusdi Komara dikeluarkan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Formulir Pelaporan kematian atas nama Drs. Rusdi Komara, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 71/6/XI/2009 dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3217020305050655 atas nama Kepala Keluarga Ede Kurniasih, diberi tanda P-9;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SRININGSIH

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rusdi Komara pada tanggal 17 Desember 1989 di KUA Cisarua Kabupaten Bandung;
- Bahwa suami Pemohon bernama Rusdi Komara, lahir di Bandung 31 Juli 1961 telah meninggal dunia di Ciwaruga karena sakit. Sebagaimana surat kematian Kepala Desa Ciwaruga Nomor : 474.3/88/Desa;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan adanya harta atas nama suami Pemohon akan dipindahtangankan kepada Pemohon dan anak-anaknya, serta kematian suami pemohon almarhum Rusdi Komara belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor catatan sipil, bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami pemohon Rusdi Komara tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam pembuatan Akta Kematian ayah pemohon yang terlambat diajukan;

2. NURNINGSIH

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rusdi Komara pada tanggal 17 Desember 1989 di KUA Cisarua Kabupaten Bandung;
- Bahwa suami Pemohon yang Bernama Rusdi Komara yang lahir di Bandung 31 Juli 1961 telah meninggal dunia di Ciwaruga karena sakit. Sebagaimana surat kematian Kepala Desa Ciwaruga Nomor : 474.3/88/Desa;
- Sehubungan dengan adanya harta atas nama suami pemohon akan dipindah tangankan kepada Pemohon dan anak-anaknya, serta kematian

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pemohon almarhum Rusdi Komara belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor catatan sipil, bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami pemohon Rusdi Komara tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam pembuatan Akta Kematian suami Pemohon yang terlambat diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai suami Pemohon yang bernama Rusdi Komara yang lahir di Bandung 31 juli 1961 telah meninggal dunia di Ciwaruga karena sakit. Sebagaimana surat kematian Kepala Desa Ciwaruga Nomor : 474.3/88/Desa. Bahwa tentang kematian suami Pemohon almarhum Rusdi Komara belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Pencatatan sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3217024907700005 atas nama Ede Kurniasih dan P-2, berupa Kartu Keluarga Nomor 3217020305050655 atas nama Kepala Keluarga Ede Kurniasih, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Drs. Rusdi Komara pada tanggal 17 Desember 1989 (Bukti P-5)
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Drs. Rusdi Komara dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurningsih;
2. Mochamad Eka Prasetya ;
3. Sriningsih .

- Bahwa suami Pemohon Drs Rusdi Komara telah meninggal dunia pada 24 November 2009 di RSUP Hasan Sadikin Bandung (bukti P-8) ;
- Bahwa kematian suami Pemohon Drs..Rusdi Komara sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa suami Pemohon Drs. Rusdi Komara telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2009 dan Pemohon belum melaporkan mengenai kematian suaminya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat dibuktikan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon wajib melaporkan mengenai kematian suami Pemohon kepada Instansi Pelaksana Instansi Pelaksana 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya, maka pemohon wajib melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Blb



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan suami Pemohon bernama Drs. Rusdi Komara telah meninggal dunia di Bandung pada hari Selasa tanggal 24 November 2009 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat mengenai kematian suami Pemohon bernama Drs. Rusdi Komara pada hari Selasa tanggal 24 November 2009 untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama suami Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 23 Mei 2023, Permohonan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Ade Kusuma, S.H..

Dame P. Pandiangan, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 3.....P | : Rp 75.000,00; |
| roses | |
| 4.....P | : Rp 40.000,00; |
| NBP & Pendaftaran..... | |
| 5. Sumpah | : <u>Rp 50.000,00;</u> |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)